



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LEGAL PROTECTION AGAINST SONG OR REGIONAL MUSIC COPYRIGHTS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : Novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstract

This study aims to find out how the legal protection of copyrighted works of songs or regional music according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This research is a normative legal research, namely by examining/analyzing primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of positive rules or norms in the legal system that regulates human life related to the problem being studied. And by using the legal approach (Statute Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). From the results of the study, it was concluded that the legal protection of songwriting or regional music works according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is divided into 2, namely preventive legal protection which is preventive in nature and repressive is in the nature of action or dispute resolution.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Songs or music*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu atau musik*

PENDAHULUAN

Menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Dan apabila hendak

memperbanyak harus meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya. Sebaliknya bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dengannya, dan berhak pula menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.

Di bidang Hak Cipta diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan-ciptaannya, dilain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara berkepentingan dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan cara membentuk Undang-Undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-Undang pada hakikatnya adalah merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk kepada para pejabat, sehingga siapa pun yang melanggar Undang-Undang wajib dilakukan penindakan.¹ Hal ini sejalan dengan konsekuensi negara Indonesia yang menganut paham negara hukum.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta dilatar belakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya-karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya-karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra.

Di Indonesia sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* atau aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* dan telah pula meratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Kemudian mengalami perubahan beberapa kali yakni menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun pengertian yang dapat dipahami dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

¹ Gatoto Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 3

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁵ Lagu atau musik daerah merupakan suatu karya cipta dari pencipta dalam bidang seni yang harus mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Lagu atau musik daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah maupun oleh rakyat lain. Bentuk lagu ini sangat sederhana menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Lagu daerah banyak yang bertemakan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami dan di mengerti dalam kegiatan rakyat.

Seiring dengan perkembangan industri lagu atau musik daerah sekarang ini di Indonesia, tidak jarang terjadi pelanggaran hak cipta suatu lagu atau musik daerah dengan terjadinya penjiplakan atau pembajakan atau klaim sepihak. Hal tersebut tentunya akan merugikan pencipta sebagai pemegang hak cipta dari suatu karya cipta lagu atau musik daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian masalah yakni bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap lagu atau musik daerah diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tersebut adalah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif.⁶ Perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hlm.2 dalam Buku DR. H. Salim HS, S.H., M.S & Erlis Septiana Nurbani, S.H., LLM, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.264.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu atau music. Hal tersebut sebagaimana wujud dari sifat eksklusif hak cipta.

Hak moral adalah hak pencipta karya berhak cipta yang secara umum diakui di yurisdiksi hukum sipil dan, pada tingkat yang lebih rendah, di beberapa yurisdiksi hukum umum. Hak moral meliputi hak atribusi, hak untuk menerbitkan karya secara anonim atau nama samaran, dan hak atas integritas karya. Hak moral ini melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan namun dapat dialihkan ketika pencipta tersebut meninggal dunia dengan cara wasiat atau karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak moral berawal pada abad ke 19 di Prancis dan dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Kovensi Bern 1982. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, maka substansi hak moral meliputi :⁷

- a. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapat pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau mengalihkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karyanya, dimana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.

Pasal 8 menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁸ Siapa pun yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu atau music daerah wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.⁹

Terkait hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu atau music daerah dapat dialihkan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 29 dan Pasal 30. Sedangkan pengalihan hak terhadap karya cipta yang sudah terdaftar atau tercatat diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Pengalihan hak dengan memberikan izin secara tertulis kepada pihak lain

⁷ Henry Solisty, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105.

⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dapat berupa perjanjian atau pemberian lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86. Hak ekonomi untuk pencipta tersebut memiliki masa berlaku diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf d, hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.¹⁰

Hak cipta atas karya cipta lagu atau music daerah yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh negara. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.

Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi :¹¹

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Salah satu usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau music daerah, pencipta dapat :

- a. Mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau
- b. Mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui perjanjian, dan atau
- c. Menerima royalty dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksplotasian karya ciptaannya itu.

Ada negara-negara yang memasukan hak ekonomi pencipta (*economic right of the author*) ke dalam Undang-Undang Hak Ciptanya secara *ekspresis verbis*. Misalnya Brazil, dalam undang-undang hak ciptanya menyebutkan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi atas sebuah karya cipta, yang berakhir untuk kurun waktu sepanjang hidup sang pencipta. Anak-anaknya, orang tuanya atau isteri/suaminya selamanya akan menikmati hak-hak ekonomi dari pencipta yang dialihkan melalui pewarisan. Penerus (*successor*) lainnya dari pencipta juga akan menikmati hak ekonomi pencipta untuk jangka waktu 60 tahun lamanya, yang dimulai dari tanggal satu januari

¹⁰ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dari tahun berikut kematian pencipta. Karya-karya yang diterbitkan setelah kematian sang pencipta mempunyai jangka waktu sama yang terhitung di mulainya perlindungan secara sah.¹²

Selain itu dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur terkait pencatatan ciptaan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana Pasal 64, Pasal 66 sampai dengan Pasal 79.

Pencatatan atau pendaftaran karya cipta berupa lagu atau music daerah berdasarkan ketentuan tersebut di atas akan memberikan efek perlindungan yang maksimal dalam hal segi pembuktian jika nantinya terjadi sengketa.

Dalam pasal 83 sampai dengan Pasal 93 diatur mengenai lembaga manajemen kolektif. Pengertian lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹³ Terkait dengan hal ini pencipta lagu atau music daerah berhak atas royalti terhadap penggunaan karya ciptanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan dibayarkan melalui perantara lembaga manajemen kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran penting karena lembaga tersebut telah menjadi tempat bagi para pencipta untuk mempercayakan pekerjaan mereka dan untuk mempertahankan hak ekonomi mereka serta dalam membuat perjanjian lisensi antara para pencipta dan pihak bisnis seperti penggandaan lagu dan/ atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/ atau musik pada alat-alat transportasi.

Hali yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.¹⁴

Dengan adanya lembaga tersebut memiliki peran yang sangat baik dalam bidang hak cipta sehingga dapat memaksimalkan perolehan keuntungan dari pemanfaatan karya cipta oleh pihak pengguna karya cipta.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum preventif dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah diatur dalam Pasal 95 yang menyatakan :¹⁵

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

¹² Paul Suprik dan Sarah Faulder, *Enforcement of Copyright and Related Rights Affects The Music Industry* (Netherlands : MAKLU Publishers, 1993) dalam Jurnal Hukum Nomor 23 Vol. 10 Mei 2003, Hendra Tanu Atmaja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*.

¹³ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya yakni Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait” meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman. Contoh penggandaan lagu dan/ atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/ atau musik pada alat-alat transportasi.

¹⁵ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangan penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Menurut ketentuan tersebut di atas merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan dua model yakni pertama melalui non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan dengan dua model yakni alternative penyelesaian sengketa dan arbitrase kemudian kedua melalui litigasi atau pengadilan.

Model penyelesaian sengketa yang kedua melalui pengadilan yakni mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran atas suatu karya cipta lagu atau music daerah. Dengan dalil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :¹⁶ *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”* Terhadap pelanggaran yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain :

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar ;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan illegal/ bajakan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta ;
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Tata cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 kemudian terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 104.

Selain dengan mengajukan gugatan secara perdata, upaya secara pidana juga termasuk dalam model penyelesaian melalui pengadilan yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan memberikan sanksi berupa denda dan dapat juga kurungan penjara. Sebagaimana ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Dengan terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang karena merupakan delik aduan dan akan diproses oleh penyidik yang berwenang sebagaimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana ketentuan Pasal 105 hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/ atau Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.¹⁷ Dengan demikian sehingga bisa saja kedua proses yakni pidana dan perdata berjalan secara bersamaan.

Model penyelesaian sengketa yang pertama melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Dan secara arbitrase yang prosesnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

SIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hendra Tanu Atmaja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum Nomor 23 Vol. 10 Mei 2003.

Henry Solisty, (2011), *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)